

OPTIMALISASI PROGRAM FUNDRAISING ZAKAT INFAK SHADAQAH (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA

Mohamad Anwar, Supriyadi dan Wiwi Caswi

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon

anwarstei2019@gmail.com

adrian.supriyadi@gmail.com

wicaa12345@gmail.com

ABSTRACT

The method for managing Ziswaf in the field of collection is fundraising, the method used by BAZNAS Majalengka Regency in collecting Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) funds is by collaborating with the Regional Government to collect ZIS funds. The aim of this research is to describe the strategies and obstacles to the ZIS fund fundraising program. This type of research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data sources used to support this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interview and documentation processes. Results of strategy research carried out by BAZNAS Majalengka Regency in increasing the receipt of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) funds. Direct fundraising methods are Jemput Bola, Kotak Infaq and GASIBU. Meanwhile, indirect fundraising methods are QRIS, WA Blast, Flyer, Social Media and Image Company. The obstacles to BAZNAS Majalengka Regency in achieving fundraising goals are lack of innovation in collecting funds, lack of ability or quality of human resources (HR), socialization activities that have not received full attention from the community, lack of community knowledge, lack of community awareness and the economic condition of the community that is not yet prosperous.

Keywords: Amil zakat, Fundraising program, Optimization, Zakat Infak Shadaqah.

ABSTRAK

Metode untuk mengelola Ziswaf dalam bidang pengumpulan adalah *fundraising*, cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam melakukan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yaitu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan dana ZIS. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan strategi dan hambatan program *fundraising* dana ZIS. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian Strategi yang dilakukan

BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan penerimaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) yaitu Jemput Bola, Kotak Infak dan GASIBU. Sedangkan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) yaitu QRIS, WA Blast, Flyer, Media Sosial dan *Image Company*. Hambatan BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam pencapaian tujuan fundraising yaitu kurangnya inovasi dalam penghimpunan dana, kurangnya kemampuan atau kualitas sumber daya manusia (SDM), kegiatan sosialisasi belum mendapat perhatian sepenuhnya dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan ekonomi masyarakat yang belum sejahtera.

Kata Kunci: Amil zakat, Optimalisasi, Program *fundraising*, Zakat Infak Shadaqah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metode untuk mengelola Ziswaf dalam bidang pengumpulan adalah *fundraising*, tentunya dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan peluang-peluang yang ada. Media yang biasa digunakan untuk melengkapi metode *fundraising* ini adalah majalah, *brosur*, *leaflet*, surat kabar, media elektronik, *special event* dan sebagainya. Ada pula *open table* (gerai) pengumpul zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang biasanya dilaksanakan berbarengan dengan acara-acara tertentu, seperti penerimaan wali murid, pengajian atau pada acara-acara di bulan Ramadhan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari donatur yakni masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga Ziswaf. *Fundraising* juga berarti menjual ide, program dan gagasan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima hasil Ziswaf. Akhirnya *fundraising* dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat (Abdullah, 2021).

Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) merupakan beberapa instrumen dalam mengentas kemiskinan. Karena masih banyak sumber dana yang bisa terkumpul seperti wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh jaminan sosial yang terprogram dengan baik (Khasanah, 2010).

Perkembangan zakat di Indonesia mulai meningkat ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang ini, zakat dapat dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga yang dibentuk masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal dengan BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal dengan BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (BAZNAS, Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa, 2022).

Pemetaan potensi zakat uang dihitung dari jumlah simpanan berjangka berupa deposito masyarakat pada perbankan. Tercatat jumlah deposito masyarakat pada di Jawa Barat mencapai Rp 262 triliun, dari jumlah tersebut dapat diperoleh potensi zakat uang dapat mencapai Rp5,7 triliun. Adapun potensi zakat untuk Kabupaten/ Kota Majalengka yaitu mencapai sejumlah Rp 31,56 miliar (BAZNAS, Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa, 2022).

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 DEFINISI OPTIMALISASI

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan optimalisasi penerimaan zakat, tentu kita juga akan mengaitkannya dengan kinerja amil zakat, dalam hal ini BAZ. Jadi kesimpulannya kita perlu mengetahui target dan capaian yang mereka capai selanjutnya jika target yang dibuat tercapai berarti program tersebut dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaannya begitu juga sebaliknya (Setiawan, Mubyarto, & Pangiuk, 2018)

2.2 Program *Fundraising*

a. Definisi *Fundraising*

menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu usaha atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun

dana zakat, infak dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Juwaini, 2005).

Menurut Ahmad Furqan (2015) *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, untuk menyalurkan dana kepada suatu organisasi. Kata mempengaruhi masyarakat memiliki banyak arti, pada kalimat di atas mempengaruhi dapat diartikan memberitahu masyarakat tentang seluk beluk keberadaan BAZ. Mempengaruhi juga bisa berarti mengingatkan dan menyadarkan, artinya mengingatkan para donatur agar sadar bahwa harta yang dimiliki tidak sepenuhnya hasil usaha sendiri, karena manusia tidak hanya terlahir sebagai makhluk individu, tetapi juga berfungsi sebagai makhluk sosial. Dalam arti *fundraising* sebagai suatu proses mempengaruhi masyarakat. Pengaruh juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang zakat (Susilawati, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi *fundraising* diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan *fundraising* atau penggalangan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik secara individu maupun badan usaha, dalam rangka menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah kepada Lembaga Pengelola Zakat.

b. Tujuan Fundraising Zakat Infak Shadaqah (ZIS)

Menurut Ahmad Furqon (2015), Ada beberapa tujuan dalam kegiatan fundraising, diantaranya adalah, Menghimpun Dana Zakat; Menambah Muzakki; Menghimpun *Volunteer* dan Pendukung; Meningkatkan atau Menambah Citra Lembaga; Memuaskan Muzakki.

c. Unsur-Unsur *Fundraising* Zakat

Menurut Ahmad Furqon (2015), agar calon muzakki terpengaruh dan mau memberi dana ke Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur *fundraising* zakat, yaitu: Identifikasi calon donatur atau muzakki dan penggunaan metode *fundraising* (metode *fundraising* langsung dan tidak langsung).

d. Tantangan *Fundraising*

Kegiatan *fundraising* atau penggalangan dana untuk lembaga sosial merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan baik secara pribadi maupun kelembagaan. Karena dalam proses penggalangan dana selalu ada tantangan atau kendala yang dihadapi *fundraiser*, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga. Tantangan-tantangan ini Diantaranya adalah perkembangan *fundraising* itu sendiri banyak lembaga yang berfungsi sebagai penggalang dana. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi lembaga dalam penghimpunan dana terutama yang masih kecil atau baru terbentuk. Karena sebab mengumpulkan dana membutuhkan strategi yang cermat dan tepat tujuan, pandangan ke depan dan persiapan yang matang (Amarsah, 2020).

2.3 Definisi Zakat Infak Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Kata zakat secara terminologi berarti suci (الطهارة)), tumbuh (نماء) dan berkah (بركة). Menurut fiqih Islam, zakat berarti harta yang harus dikeluarkan dari kekayaan orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dengan aturan yang telah ditentukan dalam syara'. Sedangkan pengertian zakat dalam Islam adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula (Basri & dkk, 2015).

b. Infak

Infak berasal dari bahasa Arab, “*anfaqa*” yang artinya membelanjakan harta atau memberi harta. Jadi, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum atau infak bisa juga dikatakan sebagai bakti sosial yang dilakukan secara sukarela, dan diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Berbeda dengan zakat, dan infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf (golongan penerima zakat). (Basri & dkk, 2015).

c. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata sadaqa (صَدَقَ) yang berarti benar. Pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, bedanya infak hanya berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti luas yang juga menyangkut hal-hal yang bersifat non materi. Shadaqah dapat dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ditentukan jenis, jumlah atau waktu (Basri & dkk, 2015).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendalami permasalahan dan mendapatkan bahan yang akan diteliti. Sedangkan desain penelitian atau rancangan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti. Dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel (Sugiyono, 2022).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Majalengka yang mana berlokasi di Jl. Siti Armilah No. 54, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Lokasi ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa di BAZNAS Kabupaten Majalengka memiliki program *fundraising* zakat, infak dan shadaqah yang sedang mengalami peningkatan yang ditandai dengan diperolehnya penghargaan-penghargaan tingkat nasional.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. *Data Reduction* (reduksi data), reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema serta polanya.
3. *Data Display* (penyajian data), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya.
4. *Conclusion Drawing/Verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan langkah terakhir dalam analisis data.

3.4 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yaitu menguji data antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber, yaitu mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Metode, yaitu teknik yang memanfaatkan pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
3. Triangulasi Waktu, yaitu dengan cara mengecek hasil wawancara, observasi dalam waktu yang berbeda sehingga menghasilkan data yang terpercaya sesuai dengan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Majalengka

Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan penerimaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) melibatkan pendekatan yang beragam dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa strategi utama yang diterapkan antara lain Jemput Bola, Kotak Infak, GASIBU, QRIS, WA Blast, Flyer, Media Sosial, dan *Image Company*. Semua strategi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam berdonasi, memperluas partisipasi, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berzakat. Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kabupaten Majalengka berupaya memastikan dana ZIS dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 1 Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Majalengka

Strategi	Keterangan
Jemput Bola	Jemput bola adalah penghimpunan dana dengan cara mendatangi langsung (<i>face to face</i>) para muzakki atau munfiq yang mau menyalurkan dananya kepada BAZNAS Kabupaten Majalengka.
Kotak Infak	Kotak Infak yaitu strategi penghimpunan dana yang dilakukan dengan cara mendatangi lembaga sosial serta tempat perbelanjaan yang dimana banyak orang yang

Strategi	Keterangan
	berkunjung ke tempat tersebut. Kotak Infak tersebut yang nantinya akan diambil oleh petugas <i>fundraising</i> BAZNAS Kabupaten Majalengka setiap 3 bulan sekali.
GASIBU	GASIBU atau Gerakan Shadaqah Infak Dua Ribu merupakan salah satu strategi pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Majalengka dengan cara mendatangi sekolah-sekolah dan majelis-majelis secara langsung yang mana membujuk para siswa, munfiq dan mutashaddiq untuk mau mengeluarkan sebagian rizki dengan berInfak dan bershadaqah melalui BAZNAS Kabupaten Majalengka. Biasanya pihak sekolah atau pihak majelis akan menyetorkan langsung dana GASIBU setiap satu bulan sekali.
QRIS	Sistem QRIS ini didesain sedemikian mungkin oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk memudahkan munfiq/mutashaddiq untuk membayar Infak dan Shadaqah yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan munfiq atau mutashodiq dengan scan QR code yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka.
WhatsApp Blast	WA <i>Blast</i> merupakan strategi <i>fundraising</i> dengan cara mengirim pesan massal berupa pesan singkat berupa ajakan berzakat, berInfak dan bershadaqah melalui BAZNAS Kabupaten Majalengka secara bersamaan dengan menggunakan nama BAZNAS Kabupaten Majalengka sebagai pengirimnya melalui aplikasi <i>WhatsApp</i> .
<i>Flyer</i>	Strategi <i>fundraising</i> yang berupa selembarnya dengan informasi mengenai lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka tentang pentingnya berzakat, berInfak dan bershadaqah yang disebarkan kepada publik agar bisa dilihat oleh banyak orang. Selain berbentuk cetak kini <i>flyer</i> juga bertransformasi ke bentuk digital yang kemudian disebarluaskan lewat media sosial BAZNAS Kabupaten Majalengka.
Media Sosial	BAZNAS Kabupaten Majalengka melakukan seruan untuk berzakat, berInfak dan bershadaqah dengan memanfaatkan media sosial, diantaranya yaitu <i>website</i> , <i>youtube</i> , <i>facebook</i> dan <i>instagram</i> .
<i>Image Company</i>	BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam membangun <i>image company</i> atau citra lembaga yaitu dengan melakukan

Strategi	Keterangan
	penyelenggaraan <i>event</i> , menyebar brosur, membuat buletin dan <i>sponsorship</i> .

Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Majalengka menetapkan target sejumlah Rp 8.869.437.010. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan target penghimpunan yaitu Rp 8.476.231.868. Target penghimpunan menurun dikarenakan tahun 2021 itu merupakan masa pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022 BAZNAS kabupaten menaikan kembali target menjadi sejumlah Rp 8.741.687.500. Target penghimpunan zakat, infak dan shadaqah ditingkatkan secara bertahap sehingga lebih logis untuk dapat dicapai. Dan pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Majalengka menentukan target penghimpunan zakat, infak dan shadaqah sejumlah Rp 13.289.960.000



Gambar 2 Diagram Target Penghimpunan ZIS

4.2 Hasil Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Majalengka

Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat dikatakan cukup efektif, dibuktikan dengan jumlah realisasi pengumpulan selama 3 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian sebelumnya bahwa penerapan QRIS berhasil meningkatkan jumlah dana yang dihimpun, meskipun masih terdapat tantangan terkait literasi digital di masyarakat (Pratama, B., 2019)

Tabel 2 Data Realisasi Pengumpulan (Rp)

No	Jenis Data	2020	2021	2022
1.	Zakat Profesi/Zakat Maal	7.314.119.232	7.981.583.762	9.154.128.084
2.	Zakat Fitrah	1.441.315.115	1.109.402.463	1.775.854.741
3.	Infak, Shadaqah Terikat (IST)	66.763.000	191.411.900	74.445.500

4.	Infak, Shadaqah Tidak Terikat (ISTT)	178.684.097	597.840.807	209.580.299
Jumlah		9.000.881.444	9.880.238.932	11.139.563.124

Sumber: Diolah dari Data Primer 2023

4.3 Hambatan *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Majalengka

- 1) Kurangnya Inovasi dalam Penghimpunan Dana
Salah satu hambatan terlaksananya program *fundraising* yaitu kurangnya inovasi. Perlu inovasi lebih yang menjadi gebrakan baru sehingga strategi program *fundraising* tercapai dengan semestinya
- 2) Kurangnya Kemampuan atau Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Kurangnya Kemampuan atau Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program *fundraising* ZIS di BAZNAS Kabupaten Majalengka merupakan suatu hambatan dari strategi yang dijalankan. Kemampuan SDM yang belum berpengalaman dan belum terlalu mahir di bidangnya tentu akan berdampak cepat lambatnya proses yang dijalankan.
- 3) Kegiatan Sosialisasi Belum Mendapat Perhatian Sepenuhnya dari Masyarakat
Sosialisasi kepada masyarakat terkait zakat terus gencar dilakukan BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam upaya penghimpunan dana ZIS, namun kendala mengenai hal tersebut yaitu masyarakatnya sendiri yang belum sepenuhnya mempunyai pemahaman terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan.
- 4) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
Kurangnya pengetahuan masyarakat baik dari segi kelembagaan maupun pengetahuan terkait zakat dapat terjadi karena kurangnya dorongan dalam diri dan lingkungan juga membuat sebagian muzakki enggan untuk menunaikan zakatnya di sisi lain juga perspektif masyarakat mengenai harta yang dimilikinya merupakan harta pribadi mereka masing-masing yang mereka dapatkan atas usahanya sendiri sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, padahal sebagian dari harta yang didapatkan ada hak orang lain didalamnya.
- 5) Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih menjadi salah satu persoalan atau hambatan dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Majalengka. Adapun faktor utama yang menjadi pemicu hal tersebut adalah kewajiban membayar zakat masih terpaku pada zakat fitrah dan zakat profesi saja. Selain itu, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui kyai dan masjid tanpa disertai pencatatan. Padahal BAZNAS Kabupaten Majalengka sudah melakukan sosialisasi secara masif terkait hal tersebut.
- 6) Keadaan Ekonomi Masyarakat yang Belum Sejahtera
Bertaraf hidup sejahtera merupakan impian semua orang, masyarakat yang hidup sejahtera memberikan bukti bahwa di suatu daerah tersebut perekonomiannya

berjalan dengan baik yang dapat dilihat dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup masyarakat secara layak maka masyarakat tersebut bisa dikatakan hidup sejahtera seperti tersedianya pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya kepada setiap anggota masyarakat.

5. KESIMPULAN

1. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan penerimaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yaitu metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) yaitu Jemput Bola, Kotak Infak dan GASIBU. Sedangkan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majalengka yaitu QRIS, WA Blast, Flyer, Media Sosial dan *Image Company*.
2. Hambatan BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam pencapaian tujuan *fundraising* yaitu kurangnya inovasi dalam penghimpunan dana, kurangnya kemampuan atau kualitas sumber daya manusia (SDM), kegiatan sosialisasi belum mendapat perhatian sepenuhnya dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan ekonomi masyarakat yang belum sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. (2021). Manajemen Fundraising Ziswaf. In A. R. Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf)* (pp. 97-111). Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Amarsah, F. (2020). Analisis Strategi Fundrasing Lembaga Amil Zakat, Infak, Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 23-25.
- Basri, Z. Y., & dkk. (2015). *Zakat, Infak, Shadaqah Dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- BAZNAS, P. (2022). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising (Teknik dan Kiat Sukses Menggalang dana Melalui Surat)*. Depok: Pustaka Media.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Peberdayaan Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Setiawan, A. R., Mubyarto, N., & Pangiuk, A. (2018, Juni). Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 3, 4.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Shadaqah di Lembaga Zakat. *Al-Intaj*, 1-20.